

PENETAPAN – PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN
2024

312 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 312 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 112 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, atas usul Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan; menindaklanjuti surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Berbah, Kapanewon Depok, Kapanewon Godean, Kapanewon Kalasan dan Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 25 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS untuk jenis surat suara sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini, menetapkan Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara untuk jenis surat suara sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini; Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Februari 2024.
 - Lampiran 2 halaman.